



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 4/Pid.B/2021/PN Str

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mirul Adami Bin Hamzah Usman;
2. Tempat lahir : Bagok;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/31 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Gampong Mesjid Kec. Nurussalam Kab. Aceh Timur/Kp. Sidodadi Kec. Bandar Kab. Bener

Meriah;

7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Belum Bekerja;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 November 2020;  
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 4/Pid.B/2021/PN Str tanggal 8 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2021/PN Str tanggal 8 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mirul Adami Bin Hamzah Usman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu yakni melanggar Pasal 374 KUHPidana;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Mirul Adami Bin Hamzah Usman dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti : 1 (satu) unit Ranmor merk YAMAHA RX-KING warna Hitam No. Polisi BK 2078 RO, Noka. MH33KA0145K752372, Nosin. 3KA726347;

Dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. Ramadan Taruna Sejati. S;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
3. Terdakwa tulang punggung keluarga untuk menafkahi ibu dan adiknya;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU:

Bahwa Terdakwa Mirul Adami Bin Hamzah Usman, pada hari Senin tanggal 23 November 2020, sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu bulan November tahun 2020, bertempat di rumah Saksi Ramadan Taruna Sejati. S di Kp. Sidodadi, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang suatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja, yang dilakukan Terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 15.30 WIB saat itu Terdakwa yang juga tinggal bersama dengan Saksi Ramadan dirumah Saksi Ramadan, sedang berbincang dengan Saksi Ramadan dan tidak lama kemudian Saksi Ramadan berpamit kepada Terdakwa untuk pergi ke Kab. Bireuen untuk mengolah bahan bakso, hingga

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi Ramadan bersama istrinya bergegas menuju Kab. Bireuen meninggalkan Terdakwa seorang diri di rumah Saksi Ramadan;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa yang melihat kesempatan pada dirinya tinggal seorang diri didalam rumah Saksi Ramadan, selanjutnya mengambil beberapa barang milik Saksi Ramadan yakni 6 (enam) helai baju kaos (DPB), 1 (satu) set tangki body jenis YAMAHA RX KING (DPB), 1 (satu) buah Helm merk LTD (DPB) dan 1 (satu) unit Ranmor merk YAMAHA RX-KING warna Hitam No. Polisi BK 2078 RO, Noka. MH33KA0145K752372, Nosin. 3KA726347 milik Saksi Ramadan untuk selanjutnya Terdakwa miliki tanpa seizin dan tidak dikehendaki oleh Saksi Ramadan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bergegas membawa barang-barang milik Saksi Ramadan dan selanjutnya 1 (satu) buah tangki body merk YAMAHA RX-KING Terdakwa jual kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan bergegas menuju arah Kab. Aceh Utara;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal memindahtangankan 6 (enam) helai baju kaos (DPB), 1 (satu) set tangki body jenis YAMAHA RX KING (DPB), 1 (satu) buah Helm merk LTD (DPB) dan 1 (satu) unit Ranmor merk YAMAHA RX-KING warna Hitam No. Polisi BK 2078 RO, Noka. MH33KA0145K752372, Nosin. 3KA726347 milik Saksi Ramadan untuk selanjutnya Terdakwa miliki serta jual tidak dikehendaki dan tanpa sepengetahuan Saksi Ramadan;

- Bahwa Saksi Ramadan juga tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk memindahtangankan, menjual ataupun memiliki 6 (enam) helai baju kaos (DPB), 1 (satu) set tangki body jenis YAMAHA RX KING (DPB), 1 (satu) buah Helm merk LTD (DPB) dan 1 (satu) unit Ranmor merk YAMAHA RX-KING warna Hitam No. Polisi BK 2078 RO, Noka. MH33KA0145K752372, Nosin. 3KA726347 milik Saksi Ramadan kepada siapapun;

- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Ramadan terdapat hubungan kerja, dimana Terdakwa mendapat upah Rp. 30.000,-/hari dari Saksi Ramadan untuk ikut menjual bakso bakar milik Saksi Ramadan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Ramadan telah kehilangan yakni 6 (enam) helai baju kaos (DPB), 1 (satu) set tangki body jenis YAMAHA RX KING (DPB), 1 (satu) buah Helm merk LTD (DPB) dan 1 (satu) unit Ranmor merk YAMAHA RX-KING warna Hitam No. Polisi BK 2078 RO, Noka. MH33KA0145K752372, Nosin. 3KA726347 miliknya dengan taksir kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

Atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Mirul Adami Bin Hamzah Usman, pada hari Senin tanggal 23 November 2020, sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu bulan November tahun 2020, bertempat di rumah Saksi Ramadan Taruna Sejati. S di Kp. Sidodadi, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang suatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 15.30 WIB saat itu Terdakwa yang juga tinggal bersama dengan Saksi Ramadan dirumah Saksi Ramadan, sedang berbincang dengan Saksi Ramadan dan tidak lama kemudian Saksi Ramadan berpamit kepada Terdakwa untuk pergi ke Kab. Bireuen untuk mengolah bahan bakso, hingga selanjutnya Saksi Ramadan bersama istrinya bergegas menuju Kab. Bireuen meninggalkan Terdakwa seorang diri dirumah Saksi Ramadan;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa yang melihat kesempatan pada dirinya tinggal seorang diri didalam rumah Saksi Ramadan, selanjutnya mengambil beberapa barang milik Saksi Ramadan yakni 6 (enam) helai baju kaos (DPB), 1 (satu) set tangki body jenis YAMAHA RX KING (DPB), 1 (satu) buah Helm merk LTD (DPB) dan 1 (satu) unit Ranmor merk YAMAHA RX-KING warna Hitam No. Polisi BK 2078 RO, Noka. MH33KA0145K752372, Nosin. 3KA726347 milik Saksi Ramadan untuk selanjutnya Terdakwa miliki tanpa seizin dan tidak dikehendaki oleh Saksi Ramadan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bergegas membawa barang-barang milik Saksi Ramadan dan selanjutnya 1 (satu) buah tangki body merk YAMAHA RX-KING Terdakwa jual kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan bergegas menuju arah Kab. Aceh Utara;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal memindahtangankan 6 (enam) helai baju kaos (DPB), 1 (satu) set tangki body jenis YAMAHA RX KING (DPB), 1 (satu) buah Helm merk LTD (DPB) dan 1 (satu) unit Ranmor merk

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAMAHA RX-KING warna Hitam No. Polisi BK 2078 RO, Noka. MH33KA0145K752372, Nosin. 3KA726347 milik Saksi Ramadan untuk selanjutnya Terdakwa miliki serta jual tidak dikehendaki dan tanpa sepengetahuan Saksi Ramadan;

- Bahwa Saksi Ramadan juga tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk memindahtangankan, menjual ataupun memiliki 6 (enam) helai baju kaos (DPB), 1 (satu) set tangki body jenis YAMAHA RX KING (DPB), 1 (satu) buah Helm merk LTD (DPB) dan 1 (satu) unit Ranmor merk YAMAHA RX-KING warna Hitam No. Polisi BK 2078 RO, Noka. MH33KA0145K752372, Nosin. 3KA726347 milik Saksi Ramadan kepada siapapun;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Ramadan telah kehilangan yakni 6 (enam) helai baju kaos (DPB), 1 (satu) set tangki body jenis YAMAHA RX KING (DPB), 1 (satu) buah Helm merk LTD (DPB) dan 1 (satu) unit Ranmor merk YAMAHA RX-KING warna Hitam No. Polisi BK 2078 RO, Noka. MH33KA0145K752372, Nosin. 3KA726347 miliknya dengan taksir kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);  
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Atau

KETIGA:

Bahwa Terdakwa Mirul Adami Bin Hamzah Usman, pada hari Senin tanggal 23 November 2020, sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu bulan November tahun 2020, bertempat di rumah Saksi Ramadan Taruna Sejati. S di Kp. Sidodadi, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 15.30 WIB saat itu Terdakwa yang juga tinggal bersama dengan Saksi Ramadan dirumah Saksi Ramadan, sedang berbincang dengan Saksi Ramadan dan tidak lama kemudian Saksi Ramadan berpamit kepada Terdakwa untuk pergi ke Kab. Bireuen untuk mengolah bahan bakso, hingga selanjutnya Saksi Ramadan bersama istrinya bergegas menuju Kab. Bireuen meninggalkan Terdakwa seorang diri dirumah Saksi Ramadan;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa yang melihat kesempatan pada dirinya tinggal seorang diri didalam rumah Saksi Ramadan,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mengambil beberapa barang milik Saksi Ramadan yakni 6 (enam) helai baju kaos (DPB), 1 (satu) set tangki body jenis YAMAHA RX KING (DPB), 1 (satu) buah Helm merk LTD (DPB) dan 1 (satu) unit Ranmor merk YAMAHA RX-KING warna Hitam No. Polisi BK 2078 RO, Noka. MH33KA0145K752372, Nosin. 3KA726347 milik Saksi Ramadan untuk selanjutnya Terdakwa miliki tanpa seizin dan tidak dikehendaki oleh Saksi Ramadan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bergegas membawa barang-barang milik Saksi Ramadan dan selanjutnya 1 (satu) buah tangki body merk YAMAHA RX-KING Terdakwa jual kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan bergegas menuju arah Kab. Aceh Utara;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal memindahtangankan 6 (enam) helai baju kaos (DPB), 1 (satu) set tangki body jenis YAMAHA RX KING (DPB), 1 (satu) buah Helm merk LTD (DPB) dan 1 (satu) unit Ranmor merk YAMAHA RX-KING warna Hitam No. Polisi BK 2078 RO, Noka. MH33KA0145K752372, Nosin. 3KA726347 milik Saksi Ramadan untuk selanjutnya Terdakwa miliki serta jual tidak dikehendaki dan tanpa sepengetahuan Saksi Ramadan;

- Bahwa Saksi Ramadan juga tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk memindahtangankan, menjual ataupun memiliki 6 (enam) helai baju kaos (DPB), 1 (satu) set tangki body jenis YAMAHA RX KING (DPB), 1 (satu) buah Helm merk LTD (DPB) dan 1 (satu) unit Ranmor merk YAMAHA RX-KING warna Hitam No. Polisi BK 2078 RO, Noka. MH33KA0145K752372, Nosin. 3KA726347 milik Saksi Ramadan kepada siapapun;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Ramadan telah kehilangan yakni 6 (enam) helai baju kaos (DPB), 1 (satu) set tangki body jenis YAMAHA RX KING (DPB), 1 (satu) buah Helm merk LTD (DPB) dan 1 (satu) unit Ranmor merk YAMAHA RX-KING warna Hitam No. Polisi BK 2078 RO, Noka. MH33KA0145K752372, Nosin. 3KA726347 miliknya dengan taksir kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);  
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Ramadan Taruna Sejati S. Bin Suherman**, di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan, sehubungan dengan masalah tindak pidana Penggelapan;
- Bahwa tindak pidana Penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Kp. Sidodadi Kec. Bandar Kab. Bener Meriah tepatnya di rumah Saksi sendiri;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang telah hilang adalah berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Yamaha RX KING Warna Hitam Nomor Polisi BK 2078 RO, Nomor Rangka MH33KA0145K752372, Nomor Mesin 3KA726347, Tahun Pembuatan 2004 Atas Nama ARIADI dan 1 (satu) buah Tangki Body Set RX-King dan 6 (enam) pasang pakaian;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan Saksi sebagai penjual bakso bakar milik Saksi yang berada di depan rumah Saksi yang berada di Kp. Sidodadi Kec. Bandar Kab. Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi di rumah Saksi saat bekerja dengan Saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 15.30 WIB Saksi bersama istri berangkat ke kota Bireuen untuk mengolah bahan bakso dan pada saat Saksi bersama istri dan anak Saksi berangkat ke kota Bireuen sementara Terdakwa tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi menitipkan rumah dan seluruh barang-barang milik Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi kembali dari kota Bireuen pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Saksi melihat pintu rumah Saksi sudah dalam keadaan terbuka dan sepeda motor dan Tangki Body Set RX-King yang Saksi tinggalkan di dalam rumah sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kemudian Saksi mencari Terdakwa namun Saksi tidak menemukannya, kemudian Saksi langsung menuju Polsek Bandar untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa pada tanggal 26 November 2020 Saksi menuju ke Bireuen untuk menemui mertua Saksi yaitu Sdr. Saifuddin dan mengajak mertua Saksi untuk mendatangi rumah kakak kandung dari Terdakwa sekira pukul 19.00 WIB di Kp.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ara Bungong Kec. Peudada Kab. Bireuen;

- Bahwa kemudian Saksi dan mertua bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi dan mertua Saksi membujuk Terdakwa untuk ikut dengan Saksi ke Kab. Bener Meriah, sekira pukul 23.00 WIB, Saksi dan Mertua Saksi beserta dengan Terdakwa berangkat ke Kab. Bener Meriah dan sesampainya di Bener Meriah sekira pukul 02.00 WIB, Saksi dan mertua langsung menyerahkan Terdakwa ke Polsek Bandar untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa kerugian yang Saksi dan Istri Saksi alami akibat dari Penggelapan tersebut kurang lebih sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Mursyidah Binti Saifuddin**, di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan, sehubungan dengan masalah tindak pidana Penggelapan;
- Bahwa tindak pidana Penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Kp. Sidodadi Kec. Bandar Kab. Bener Meriah tepatnya di rumah Saksi sendiri;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa, setelah Saksi dan suami Saksi menerima kabar dari pihak keluarga yang berada di Kp. Ara Bungong Kec. Peudada kab. Bener meriah dimana pada saat itu pihak keluarga memberitahukan kepada suami Saksi bahwa "Sdr. Mirul Adami berada bersama kami di Bireuen dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Rx-King Warna Hitam beserta pakaian";
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri dan Suami Saksi;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang telah hilang adalah berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Yamaha RX KING Warna Hitam Nomor Polisi BK 2078 RO, Nomor Rangka MH33KA0145K752372, Nomor Mesin 3KA726347, Tahun Pembuatan 2004 Atas Nama ARIADI dan 1 (satu) buah Tangki Body Set RX-King serta Helm dan pakaian suami Saksi;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan Saksi sebagai penjual bakso bakar milik Saksi yang berada di depan rumah Saksi yang berada di Kp. Sidodadi Kec.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Kab. Bener Meriah;

- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi di rumah Saksi saat bekerja dengan Saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 15.30 WIB Saksi bersama Suami berangkat ke kota Bireuen untuk mengolah bahan bakso sekaligus mengantar anak Saksi untuk berobat sementara Terdakwa tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi dan suami Saksi menitipkan rumah dan seluruh barang-barang milik Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi kembali dari kota Bireuen pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Saksi melihat pintu rumah Saksi sudah dalam keadaan terbuka dan sepeda motor serta Tangki Body Set RX-King sudah tidak ada lagi;
- Bahwa suami Saksi mengatakan bahwa pakaian sudah berantakan dan berserakan di ruang tamu dan diatas kasur kamar tempat tidur;
- Bahwa kemudian suami saksi mengatakan bahwa Terdakwa sudah pergi membawa Sepeda Motor tersebut karena Saksi juga melihat bahwa Terdakwa tidak berada di dalam rumah;
- Bahwa kemudian suami Saksi menghubungi pihak keluarga yang berada di Bireuen dan pihak keluarga di kota Bireuen mengatakan bahwa Terdakwa berada di Bireuen membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Rx-King milik suami Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi dan suami Saksi alami akibat dari Penggelapan tersebut kurang lebih sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A de Charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membaca dan menandatangani keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Kp. Sidodadi Kec. Banda Kab. Bener Meriah tepatnya di rumah Saksi Ramadan Taruna Sejati;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa yaitu 6 (enam) potong baju kaos, 1 (satu) buah tangki Sepeda Motor jenis Rx-King, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Rx-King dan 1 (satu) buah Helm Merek LTD;
- Bahwa Terdakwa diajak Saksi Ramadan Taruna Sejati untuk ikut kerja berjualan bakso bakar miliknya yang berada di Kp. Sidodadi Kec. Banda Kab. Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja lebih kurang 1(satu) bulan dengan Saksi Ramadan Taruna Sejati;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Ramadan Taruna Sejati S. bersama dengan istrinya Saksi Mursyidah pergi ke kota Bireuen untuk pergi jalan-jalan, dan Terdakwa tinggal sendiri dirumah Saksi Ramadan Taruna Sejati S. yang berada di Kp. Sidodadi kec. Bandar Kab. Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa di hubungi oleh pacar Terdakwa yang berada di Kp. Meunasah Panton Kec. Tanoh Jambo Aye Kab. Aceh Utara melalui via handphone yang mengatakan “pat ron” (dimana kamu) dan Terdakwa menjawab “I rumah” (dirumah) kemudian pacar Terdakwa menjawab “jeut neujak keuno” (kamu bisa datang kemari) dan Terdakwa menjawab “jeut” (bisa);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 6 (enam) helai baju kaos yang berada diruang tamu rumah Saksi Ramadan Taruna Sejati S. lalu mengambil 1 (satu) set tangki Body jenis Yamaha Rx-King yang berada diruang tamu rumah, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha jenis Rx-King yang berada diruang tamu rumah Saksi Ramadan Taruna Sejati S. dan 1 (satu) unit Helm LTD warna hitam yang berada diatas tangki sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghidupkan Sepeda Motor dan langsung pergi dengan membawakan Sepeda Motor merk Yamaha jenis Rx-King, 1 (satu) set tangki body jenis Yamaha Rx-King, 6 (enam) helai baju kaos dan 1 (satu) buah Helm merk LTD;
- Bahwa sebelum berangkat menuju ke Kp. Meunasah Panton Kec. Tanoh Jambo Aye Kab. Aceh Utara, Terdakwa terlebih dahulu singgah di bengkel yang berada di Pondok Baru Kec. Bandar yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya, tepatnya di depan Polsek Bandar untuk menjual 1 (satu) set tangki Body Merk Yamaha Rx-King kepada pemilik bengkel tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk uang perjalanan Terdakwa menuju ke Kp. Meunasah Panton Kec. Tanoh jambo Aye Kab. Aceh Utara dan mengisi bahan bakar sepeda motor tersebut;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Ramadan Taruna Sejati S. dan Saksi Mursyidah untuk memiliki barang-barang milik Saksi Ramadan Taruna Sejati S. dan Saksi Mursyidah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Yamaha RX KING Warna Hitam Nomor Polisi BK 2078 RO, Nomor Rangka MH33KA0145K752372, Nomor Mesin 3KA726347, Tahun Pembuatan 2004 Atas Nama ARIADI;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa diajak Saksi Ramadan Taruna Sejati S. untuk ikut kerja berjualan bakso bakar milik Saksi Ramadan Taruna Sejati S. yang berada di Kp. Sidodadi Kec. Bandar Kab. Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi Ramadan Taruna Sejati S. dan Saksi Mursyidah di rumah Saksi Ramadan Taruna Sejati S. dan Saksi Mursyidah saat bekerja dengan Saksi Ramadan Taruna Sejati S. dan Saksi Mursyidah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 15.30 WIB Saksi Ramadan Taruna Sejati S. dan Saksi Mursyidah berangkat ke kota Bireuen untuk mengolah bahan bakso sekaligus mengantarkan anak Saksi Ramadan Taruna Sejati S. dan Saksi Mursyidah untuk berobat;
- Bahwa sebelum berangkat Saksi Ramadan Taruna Sejati S. dan Saksi Mursyidah menitipkan rumah dan seluruh barang-barang milik Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi Ramadan Taruna Sejati S. dan Saksi Mursyidah kembali dari kota Bireuen pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Saksi Ramadan Taruna Sejati S. dan Saksi Mursyidah melihat pintu rumah Saksi Ramadan Taruna Sejati S. dan Saksi Mursyidah sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa kemudian Saksi Ramadan Taruna Sejati S. dan Saksi Mursyidah mendapati barang-barang milik Saksi Ramadan Taruna Sejati S. dan Saksi Mursyidah telah hilang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Yamaha RX KING Warna Hitam Nomor Polisi BK 2078 RO, Nomor Rangka MH33KA0145K752372, Nomor Mesin 3KA726347, Tahun Pembuatan 2004 Atas Nama ARIADI dan 1

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Tangki Body Set RX-King serta Helm dan 6 (enam) potong pakaian Saksi Ramadan Taruna Sejati S.;

- Bahwa kemudian Saksi Ramadan Taruna Sejati S. mencari Terdakwa namun Saksi Ramadan Taruna Sejati S. tidak menemukan Terdakwa, kemudian Saksi Ramadan Taruna Sejati S. langsung menuju Polsek Bandar untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi Ramadan Taruna Sejati S. menghubungi pihak keluarga yang berada di Bireuen dan pihak keluarga di kota Bireuen mengatakan bahwa Terdakwa berada di Bireuen membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Rx-King milik Saksi Ramadan Taruna Sejati S.;

- Bahwa pada tanggal 26 November 2020 Saksi Ramadan Taruna Sejati S. menuju ke Bireuen untuk menemui mertua Saksi Ramadan Taruna Sejati S. yaitu Sdr. Saifuddin dan mengajak mertua Saksi Ramadan Taruna Sejati S. untuk mendatangi rumah kakak kandung dari Terdakwa sekira pukul 19.00 WIB di Kp. Ara Bungong Kec. Peudada Kab. Bireuen;

- Bahwa kemudian Saksi Ramadan Taruna Sejati S. bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Ramadan Taruna Sejati S.;

- Bahwa sebelum Terdakwa membawa barang-barang milik Saksi Ramadan Taruna Sejati S., Terdakwa di hubungi oleh pacar Terdakwa yang berada di Kp. Meunasah Pantan Kec. Tanoh Jambo Aye Kab. Aceh Utara melalui via handphone yang mengatakan "pat ron" (dimana kamu) dan Terdakwa menjawab "I rumah" (dirumah) kemudian pacar Terdakwa menjawab "jeut neujak keuno" (kamu bisa datang kemari) dan Terdakwa menjawab "jeut" (bisa);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 6 (enam) helai baju kaos yang berada di ruang tamu rumah Saksi Ramadan Taruna Sejati S. lalu mengambil 1 (satu) set tangki Body jenis Yamaha Rx-King yang berada di ruang tamu rumah, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha jenis Rx-King yang berada di ruang tamu rumah Saksi Ramadan Taruna Sejati S. dan 1 (satu) unit Helm LTD warna hitam yang berada diatas tangki sepeda motor tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa menghidupkan Sepeda Motor dan langsung pergi dengan membawakan Sepeda Motor merk Yamaha jenis Rx-King, 1 (satu) set tangki body jenis Yamaha Rx-King, 6 (enam) helai baju kaos dan 1 (satu) buah Helm merk LTD;

- Bahwa sebelum berangkat menuju ke Kp. Meunasah Pantan Kec. Tanoh Jambo Aye Kab. Aceh Utara, Terdakwa terlebih dahulu singgah di bengkel yang berada di Pondok Baru Kec. Bandar yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya, tepatnya di depan Polsek Bandar untuk menjual 1 (satu) set tangki Body Merk

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Rx-King kepada pemilik bengkel tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk uang perjalanan Terdakwa menuju ke Kp. Meunasah Pantan Kec. Tanoh jambo Aye Kab. Aceh Utara dan mengisi bahan bakar sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Ramadan Taruna Sejati S. dan Saksi Mursyidah untuk memiliki barang-barang milik Saksi Ramadan Taruna Sejati S. dan Saksi Mursyidah;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Ramadan Taruna Sejati S. dan Saksi Mursyidah akibat dari Penggelapan tersebut kurang lebih sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain";
3. Unsur "barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **1. Unsur "barangsiapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" adalah manusia selaku subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Mirul Adami Bin Hamzah Usman yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para Saksi;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan di persidangan dapat menerangkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan maupun surat tuntutan, serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat adanya *error in persona*, maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kesatu telah terpenuhi;

**2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi/pengertian apa yang dimaksud “dengan sengaja” namun petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat dilihat dari MVT (*memorie Van Toelichting*) yang mengartikan “kesengajaan” (*opzet*) adalah sebagai menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan pasti atau kemungkinan akan terjadi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana kesengajaan (*opzet*) dikenal ada tiga macam: ke-1: kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*); ke-2: Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian; dan ke-3: Kesengajaan kemungkinan suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijksheids-bewustzijn*); (Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro, S.H., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, hal. 66);

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan apa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah sipelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa kehendak untuk memiliki tersebut selain dapat dilihat dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan, karena hal ini mencerminkan bahwa seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan awalnya Terdakwa diajak Saksi Ramadan Taruna Sejati untuk ikut kerja berjualan bakso bakar milik Saksi Ramadan Taruna Sejati yang berada di Kp. Sidodadi Kec. Bandar Kab. Bener Meriah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi Ramadan Taruna Sejati S. dan Saksi Mursyidah di rumah Saksi Ramadan Taruna Sejati S. dan Saksi Mursyidah saat bekerja dengan Saksi Ramadan Taruna Sejati S. dan Saksi Mursyidah;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 15.30 WIB Saksi Ramadan Taruna Sejati S. dan Saksi Mursyidah berangkat ke kota Bireuen untuk mengolah bahan bakso sekaligus mengantar anak Saksi Ramadan Taruna Sejati S. dan Saksi Mursyidah untuk berobat;

Menimbang, bahwa sebelum berangkat Saksi Ramadan Taruna Sejati S. dan Saksi Mursyidah menitipkan rumah dan seluruh barang-barang milik Saksi kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Ramadan Taruna Sejati S. dan Saksi Mursyidah kembali dari kota Bireuen pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Saksi Ramadan Taruna Sejati S. dan Saksi Mursyidah melihat pintu rumah Saksi Ramadan Taruna Sejati S. dan Saksi Mursyidah sudah dalam keadaan terbuka;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Ramadan Taruna Sejati S. dan Saksi Mursyidah mendapati barang-barang milik Saksi Ramadan Taruna Sejati S. dan Saksi Mursyidah telah hilang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Yamaha RX KING Warna Hitam Nomor Polisi BK 2078 RO, Nomor Rangka MH33KA0145K752372, Nomor Mesin 3KA726347, Tahun Pembuatan 2004 Atas Nama ARIADI dan 1 (satu) buah Tangki Body Set RX-King serta Helm dan pakaian 6 (enam) potong pakaian Saksi Ramadan Taruna Sejati S.;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Ramadan Taruna Sejati S. mencari Terdakwa namun Saksi Ramadan Taruna Sejati S. tidak menemukan Terdakwa, kemudian Saksi Ramadan Taruna Sejati S. langsung menuju Polsek Bandar untuk melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Ramadan Taruna Sejati S. menghubungi pihak keluarga yang berada di Bireuen dan pihak keluarga di kota Bireuen mengatakan bahwa Terdakwa berada di Bireuen membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Rx-King milik Saksi Ramadan Taruna Sejati S.;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 November 2020 Saksi Ramadan Taruna Sejati S. menuju ke Bireuen untuk menemui mertua Saksi Ramadan Taruna Sejati S. yaitu Sdr. Saifuddin dan mengajak mertua Saksi Ramadan Taruna Sejati S. untuk

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi rumah kakak kandung dari Terdakwa sekira pukul 19.00 WIB di Kp. Ara Bungong Kec. Peudada Kab. Bireuen;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Ramadan Taruna Sejati S. bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Ramadan Taruna Sejati S.;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa membawa barang-barang milik Saksi Ramadan Taruna Sejati S., Terdakwa di hubungi oleh pacar Terdakwa yang berada di Kp. Meunasah Panton Kec. Tanoh Jambo Aye Kab. Aceh Utara melalui via handphone yang mengatakan "pat ron" (dimana kamu) dan Terdakwa menjawab "I rumah" (dirumah) kemudian pacar Terdakwa menjawab "jeut neujak keuno" (kamu bisa datang kemari) dan Terdakwa menjawab "jeut" (bisa);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 6 (enam) helai baju kaos yang berada diruang tamu rumah Saksi Ramadan Taruna Sejati S. lalu mengambil 1 (satu) set tangki Body jenis Yamaha Rx-King yang berada diruang tamu rumah, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha jenis Rx-King yang berada diruang tamu rumah Saksi Ramadan Taruna Sejati S. dan 1 (satu) unit Helm LTD warna hitam yang berada diatas tangki sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghidupkan Sepeda Motor dan langsung pergi dengan membawakan Sepeda Motor merk Yamaha jenis Rx-King, 1 (satu) set tangki body jenis Yamaha Rx-King, 6 (enam) helai baju kaos dan 1 (satu) buah Helm merk LTD;

Menimbang, bahwa sebelum berangkat menuju ke Kp. Meunasah Panton Kec. Tanoh Jambo Aye Kab. Aceh Utara, Terdakwa terlebih dahulu berhenti di bengkel yang berada di Pondok Baru Kec. Bandar yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya, tepatnya di depan Polsek Bandar untuk menjual 1 (satu) set tangki Body Merk Yamaha Rx-King kepada pemilik bengkel tersebut dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk uang perjalanan Terdakwa menuju ke Kp. Meunasah Panton Kec. Tanoh jambo Aye Kab. Aceh Utara dan mengisi bahan bakar sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Ramadan Taruna Sejati S. dan Saksi Mursyidah untuk memiliki barang-barang milik Saksi Ramadan Taruna Sejati S. dan Saksi Mursyidah;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami Saksi Ramadan Taruna Sejati S. dan Saksi Mursyidah akibat dari penggelapan tersebut kurang lebih sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terurai di atas perbuatan Terdakwa membawa pergi barang-barang milik Saksi Ramadan Taruna Sejati S.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Saksi Mursyidah berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Yamaha RX KING Warna Hitam Nomor Polisi BK 2078 RO, Nomor Rangka MH33KA0145K752372, Nomor Mesin 3KA726347, Tahun Pembuatan 2004 Atas Nama ARIADI dan 1 (satu) buah Tangki Body Set RX-King serta Helm dan pakaian 6 (enam) potong pakaian Saksi Ramadan Taruna Sejati S. yang seolah-olah barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa, sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai telah ada kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*) dari Terdakwa untuk memiliki 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Yamaha RX KING Warna Hitam Nomor Polisi BK 2078 RO, Nomor Rangka MH33KA0145K752372, Nomor Mesin 3KA726347, Tahun Pembuatan 2004 Atas Nama ARIADI dan 1 (satu) buah Tangki Body Set RX-King serta Helm dan 6 (enam) potong pakaian Saksi Ramadan Taruna Sejati S. dan kesengajaan yang bersifat suatu tujuan tersebut terlihat dari perbuatan Terdakwa menjual 1 (satu) set tangki Body Merk Yamaha Rx-King kepada pemilik bengkel yang identitasnya tidak diketahui dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa bertindak seolah-olah pemilik dari benda tersebut, sementara perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tanpa seizin dari pemilik barang yang sesungguhnya sehingga telah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga Saksi Ramadan Taruna Sejati S. dan Saksi Mursyidah mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Yamaha RX KING Warna Hitam Nomor Polisi BK 2078 RO, Nomor Rangka MH33KA0145K752372, Nomor Mesin 3KA726347, Tahun Pembuatan 2004 Atas Nama ARIADI adalah merupakan benda berwujud dan bergerak serta mempunyai nilai ekonomis atau dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa;

### **3. Unsur “barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah penguasaan barang oleh Terdakwa dilakukan bukan karena suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan yang terungkap, bahwa Saksi Ramadan Taruna Sejati S. dan Saksi Mursyidah menitipkan rumah dan seluruh barang-barang milik Saksi Ramadan Taruna Sejati S. dan Saksi Mursyidah kepada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dikuasainya 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Yamaha RX KING Warna Hitam Nomor Polisi BK 2078 RO, Nomor Rangka MH33KA0145K752372, Nomor Mesin 3KA726347, Tahun Pembuatan 2004 Atas Nama ARIADI dan 1 (satu) buah Tangki Body Set RX-King serta Helm dan 6 (enam) potong pakaian milik Saksi Ramadan Taruna Sejati S. oleh Terdakwa bukan karena didahului adanya kejahatan, namun diberi ijin oleh Saksi Ramadan Taruna Sejati S. dan Saksi Mursyidah dengan cara Saksi Ramadan Taruna Sejati S. dan Saksi Mursyidah menitipkan rumah dan seluruh barang-barang miliknya kepada Terdakwa, namun oleh Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Yamaha RX KING Warna Hitam Nomor Polisi BK 2078 RO, Nomor Rangka MH33KA0145K752372, Nomor Mesin 3KA726347, Tahun Pembuatan 2004 Atas Nama ARIADI, Helm dan 6 (enam) potong pakaian milik Saksi Ramadan Taruna Sejati S. untuk dimiliki Terdakwa dan 1 (satu) buah Tangki Body Set RX-King dijual oleh Terdakwa tanpa adanya izin dari Saksi Ramadan Taruna Sejati S. dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pasal yang dituntut oleh Penuntut Umum dengan menuntut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana menurut pendapat Majelis Hakim, barang-barang yang digelapkan oleh Terdakwa tidak berhubungan langsung dengan pekerjaan Terdakwa sebagai karyawan/orang yang menerima upah dari Saksi Ramadan Taruna Sejati S. dan Saksi Mursyidah untuk membantu Saksi Ramadan Taruna Sejati S. dan Saksi Mursyidah berjualan bakso bakar, sehingga Majelis Hakim berpendapat lebih tepat untuk menerapkan pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yaitu berupa permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa, dan atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat, setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi, sehingga atas permohonan Terdakwa tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut melainkan akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Yamaha RX KING Warna Hitam Nomor Polisi BK 2078 RO, Nomor Rangka MH33KA0145K752372, Nomor Mesin 3KA726347, Tahun Pembuatan 2004 Atas Nama ARIADI oleh karena kepemilikannya diakui oleh Saksi Ramadan Taruna Sejati S. maka haruslah ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Ramadan Taruna Sejati S.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Ramadan Taruna Sejati S. dan Saksi Mursyidah;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Mirul Adami Bin Hamzah Usman tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Yamaha RX KING Warna Hitam Nomor Polisi BK 2078 RO, Nomor Rangka MH33KA0145K752372, Nomor Mesin 3KA726347, Tahun Pembuatan 2004 Atas Nama ARIADI dikembalikan kepada Saksi Ramadan Taruna Sejati S.;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021, oleh kami, Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedi Alnando, S.H., dan Fadillah Usman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Widi Utomo, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedi Alnando, S.H.

Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H.

Fadillah Usman, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Str



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Str

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21